



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-138 TAHUN 2025

TENTANG

HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan sebagai bentuk penghargaan kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu diberikan Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pemberian honorarium unit satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Memberikan Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2025, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

BESARAN HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	HONORARIUM (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur	1.250.000,00/orang/bulan
2.	Penanggung Jawab I	Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	1.000.000,00/orang/bulan
3.	Penanggung Jawab II	Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur	1.000.000,00/orang/bulan
4.	Penanggung Jawab III	Wakil Bupati Belitung Timur	1.000.000,00/orang/bulan
5.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	1.000.000,00/orang/bulan
6.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	850.000,00/orang/bulan
7.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur	750.000,00/orang/bulan
8.	Sekretaris I	Staf Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur	650.000,00/orang/bulan
9.	Kelompok Kerja		
	a. Unit Intelijen		
	Ketua	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
	Sekretaris	Bintara Administrasi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	600.000,00/orang/bulan
	Anggota	1) Komandan POSDA Badan Intelijen Negara Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
		2) Kepala Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0414 Belitung	500.000,00/orang/bulan
		3) Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
		4) Kepala Unit Keamanan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
		5) Bintara Administrasi Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan

b. Unit Pencegahan		
Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
Anggota	1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	2. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	3. Bintara Administrasi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
c. Unit Penindakan		
Ketua	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur	600.000,00/orang/bulan
Anggota	1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	2) Komandan Rayon Militer 414-02 Manggar	500.000,00/orang/bulan
	3) Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	4) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
d. Unit Yustisi		
Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
Anggota	1) Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN